



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa, mengembangkan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa dan sebagai pendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di perdesaan, maka diupayakan agar di setiap desa memiliki badan usaha milik desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN
dan
WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMD adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang perekonomian dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB II PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

- (1) Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMD sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pemerintah desa dapat membentuk BUMD dengan mengintegrasikan satu desa atau lebih.
- (3) BUMD yang telah terbentuk dapat membentuk asosiasi.

Pasal 3

Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan inisiatif awal;
- b. Tahapan identifikasi potensi dan kebutuhan;
- c. Tahapan pembuatan studi kelayakan;

- d. Tahapan kesepakatan penentuan bentuk institusi BUMD ; dan
- e. Tahapan Pendirian BUMD.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk masing-masing desa dan ditindaklanjuti dengan keputusan bersama antar Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Ketentuan pendirian;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Tempat kedudukan, tujuan dan jenis kegiatan usaha;
 - d. Perizinan sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Permodalan dan Pengelolaan;
 - f. Tahun buku dan Anggaran berlaku 1 januari sampai dengan 31 Desember;
 - g. Bagi hasil serta penetapan dan penggunaan laba;
 - h. Pembubaran dan status hukum;
 - i. Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Pasal 5

- (1) Bentuk BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa.

BAB III PERMODALAN

Pasal 6

Permodalan BUMD berasal dari :

- a. Pemerintah desa;
- b. Tabungan Masyarakat;

- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota;
- d. Pinjaman;
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
- f. Hibah.

Pasal 7

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak BUMD adalah :

- a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa ;
- b. Mengeksploitasi potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka meningkatkan permodalan;
- d. Mendapatkan bagian dari usaha BUMD;
- e. Mengimbangkan jenis usaha BUMD;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. Memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangkian pengembangan BUMD;
- h. Mendapatkan bimbingan dalam manajemen perusahaan dan dalam bidang tehnik pengelolaan usaha.

Pasal 9

- (1) Setiap pengurus berhak atas pembayaran jasa usaha dari BUMD yang besarnya disesuaikan dengan keuangan BUMD.
- (2) Pengurus wajib menjalankan kegiatan usaha secara professional, transparan serta menyampaikan laporan setiap akhir tahun kepada pemerintah desa.

- (3) Hak dan kewajiban pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Kewajiban BUMD adalah :

- a. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. Mampu meberikan kontribusi kepada pemerintah desa dan;
- d. Melaporkan secara rutin kondisi keuangan BUMD kepada Pemerintah desa.

BAB V BAGI HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Kontribusi BUMD kepada pemerintah desa diatur dengan peraturan desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan BUMD.

Pasal 12

- (1) Bagi hasil usaha BUMD adalah merupakan Pendapatan BUMD yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya 0 biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.
- (2) Bagi hasil usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara proporsional dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar / Anggara Rumah Tangga BUMD

BAB VI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah desa dan BPD.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 14

- (1) Kepengurusan BUMD terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat desa.
- (2) Kedudukan pemerintah desa dalam pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai unsur penanggung jawab pengelolaan BUMD.
- (3) Kedudukan masyarakat dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unsur pelaksana operasional.
- (4) Seseorang tidak diperbolehkan menduduki jabatan rangkap dalam kepengurusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Struktur organisasi kepengurusan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Desa disesuaikan dengan bentuk badan usaha.

Pasal 16

- (1) Jumlah pengurus paling banyak 5 (lima) orang dan formasi jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMD.

- (2) Personil pengurus BUMD harus mempunyai kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan kepengurusan BUMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa sebagai penanggung jawab pengelolaan BUMD dapat menunjuk seorang direksi dan komisaris.
- (2) Komisaris berasal dari unsur pemerintah desa dan Direksi berasal dari masyarakat desa setempat yang mempunyai kemampuan atau dipandang mampu dalam bidang manajemen sesuai dengan jenis usaha yang ditangani oleh BUMD.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana operasional BUMD.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pengawas dan penasehat BUMD.
- (5) Direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VIII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

Pelaksanaan operasional dilaksanakan oleh masyarakat yang tergabung dalam susunan kepengurusan BUMD.

Pasal 19

- (1) Pengurus BUMD wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan BUMD kepada pemerintah desa dan pemegang saham setiap tahun sekali.

- (2) Pengurus BUMD wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BUMD kepada pemerintah desa minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan rapat anggota pemegang saham BUMD.
- (4) Dalam hal pelaporan pengurus BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengurus BUMD dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 20

Instansi terkait dengan Pemerintah Daerah wajib memberikan bimbingan teknis kepada BUMD, sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal 4 Januari 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
Pada tanggal 4 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 106.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi desa tentunya akan semakin banyak kewenangan yang ditangani oleh desa, dengan semakin banyak kewenangan yang ditangani oleh desa tentunya hal ini akan berdampak pada semakin besarnya kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan desa sementara itu kekayaan desa jumlahnya tetap.

Sebagian besar desa- desa di Kota Tidore Kepulauan masih belum memiliki kekayaan desa sebagai pendapatan asli desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan maupun pembinaan kemasyarakatan sehubunganitu perlu kiranya untuk diadakan usaha-usaha lain dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, sala satunya adalah adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan potensi-potensi desa yang selama ini belum terolah akan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan masyarakat dan desa.

Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, peran Pemerintah Desa adalah sebagai unsur penasehat (komisaris) sedangkan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi).

Badan Usaha Milik Desa telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/15/02/2010 tanggal 17 Desember 2010 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa ;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat ;
- d. adanya unit - unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tahapan Inisiatif awal" adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai usulan dan gagasan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa inisiatif bisa datang dari semua elemen masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Tahapan Identifikasi dan kebutuhan" adalah bertujuan untuk menghasilkan daftar kebutuhan dan potensi masyarakat dan desa - desa guna merekomendasi alternative jenis usaha dari Badan usaha Milik Desa. Identifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh panitia dengan menggunakan berbagai metode /teknis. Jika panitia kurang mampu pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan lembaga lain yang telah berpengalaman, seperti LSM, Konsultan Perguruan Tinggi dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tahapan studi kelayakan” adalah bertujuan untuk menghasilkan studi kelayakan badan usaha milik desa, diantaranya mencakup bentuk kelembagaan hokum badan usaha milik desa, skema pembiayaan, bentuk peran serta pemerintah desa, bentuk peran serta masyarakat, bentuk pengawasan BPD, pola pembagian saham.

Pembuatan studi kelayakan harus dilakukan oleh orang/lembaga yang berpengalaman dan mempunyai keahlian untuk itu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tahapan kesepakatan penentuan bentuk institusi” adalah kesepakatan antara pemerintah desa bersama dengan BPD untuk menetapkan bentuk kelembagaan badan usaha milik desa yang dituangkan dalam peraturan desa sehingga mempunyai kekuatan hokum yang kuat dan mengikat semua warga dan lembaga masyarakat.

Huruf e

Tahap pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan puncak rangkyan proses pendirian Badan Usaha Milik Desa. Beberapa kegiatan yang wajib dilakukan adalah pengurusan akta notaris, penentuan pengurus, modal penjualan dan skema kepemilikan saham. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebaiknya diluncurkan melalui lokakarya atau forum rembung desa, agar keberadaan Badan Usaha Milik Desa tersosialisasikan sejak awal dan mendatangkan perhatian, simpati, bahkan bantuan dari semua elemen masyarakat

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Bentuk Badan Hukum BUMD didesa dapat berupa perusahaan desa, PT, CV dan Koperasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan” usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat desa, antara lain :

- a. usaha dibidang keuangan, misalnya usaha dibidang simpan pinjam, pengelolaan bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kota.
- b. usaha dibidang jasa, misalnya pengelolaan air bersih, pembayaran rekening listrik dan pembiayaan usaha lainnya.
- c. usaha perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.
- d. usaha – usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menambah pendapatan asli desa.

Berbagai usaha desa diatas dapat diwadahi dalam satu wadah BUMD atau lebih.

Sedangkan yang dimaksud dengan “dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat” adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat

Pasal 6

Huruf a

yang dimaksud dengan “Permodalan dari Pemerintah Desa” adalah pernyataan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pernyataan modal pihak lain dapat dilakukan oleh pemerintah kota sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 82.